


| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  | UNIVERSITAS ISLAM MALANG | Nomor : 011/III/BAUK/U.V/2015 |
| | <i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i> | Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015 |
| | PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI | Revisi Ke : 1 (satu) |

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011 .
7. Peraturan kepegawaian Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 01/PER.I/Y.V/2010 tahun 2010.

B. Tujuan:

1. Memberikan pedoman dan prosedur tentang proses pemilihan dosen berprestasi ditingkat Universitas dan Kopertis
2. Memberikan pengakuan kepada dosen Universitas Islam Malang yang secara nyata dan luar biasa melakukan tridharma Perguruan Tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan.

C. Pengertian:

1. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, akademi komunitas, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
2. Dosen berprestasi yang dimaksud adalah dosen yang dalam tiga tahun terakhir memiliki prestasi unggul yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan Universitas Islam Malang serta diakui pada skala nasional maupun internasional.

D. Persyaratan Dosen Berprestasi

1. Dosen tetap Universitas Islam Malang (Yayasan dan/atau DPK) yang bekerja penuh waktu.



2. Dosen tetap Universitas Islam Malang yang memiliki Kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister atau setara tanpa dibatasi usia, telah mengabdikan minimal tujuh tahun dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor/ VI.
3. Dosen Tetap dengan karya prestasi:
 - a) Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, dalam bentuk menulis buku/diktat/pedoman praktikum, mengembangkan metode pembelajaran kreatif, memiliki kemampuan dalam memotivasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
 - b) Bidang penelitian: Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), tulisan publikasi atau jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks; mengembangkan bahan ajar berbasis penelitian; karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar-seminar ilmiah ditingkat nasional maupun internasional;
 - c) Pengabdian pada masyarakat: konsep penataan lingkungan, penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat model penyebaran dan difusi penemuan-penemuan baru, konsultasi bagi pengembangan bisnis dan nonbisnis, publikasi dalam pengabdian kepada masyarakat, modul pengembangan manusia dan sumber daya lainnya.

E. Mekanisme dan Tatacara Pemilihan Dosen Berprestasi

1. Rektor melalui Wakil Rektor II, Ka BAUK dan kabag Umum Personalia menyampaikan rencana pemilihan dan penetapan dosen berprestasi tingkat Universitas kepada Pimpinan fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan Universitas Islam Malang yang dilakukan secara berkala pertahun.
2. Wakil Rektor II melalui Ka. BAUK memerintahkan Kepala Bagian Umum dan Personalia menyiapkan surat tentang pemilihan dosen kemudian menyampaikan surat tersebut kepada Dekan untuk melaksanakan pemilihan dosen berprestasi
3. Ketua Program Studi mengusulkan calon dosen berprestasi kepada Dekan
4. Dekan melakukan seleksi atas usulan Ketua Program Studi
5. Dekan mengajukan dosen berprestasi kepada Rektor untuk dilakukan penilaian lebih lanjut.
6. Rektor membentuk tim pemilihan dosen berprestasi di tingkat universitas.
7. Tim melakukan seleksi Dosen Berprestasi di tingkat universitas untuk menentukan peringkat 1, 2 dan 3.
8. Rektor menerbitkan SK Dosen Berprestasi ditingkat universitas
9. Dosen berprestasi peringkat 1 dan 2 dikirim ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur untuk mengikuti seleksi dosen berprestasi tingkat Kopertis



Ditetapkam di : Malang

Pada tanggal: 6 Mei 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP. 193.02.00010

F. Mekanisme dan Tatacara Pemilihan Dosen Berprestasi

| No | Aktifitas | UNIT PELAKSANA | | | | | | Mutu Baku | | | |
|----|--|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| | | Ka. Prodi | Pimpinan Fakultas | Bagian Umum | Wakil Rektor II | Tim Penilai | Rektor | Kopertis | Kelengkapan | Output | Waktu |
| 1 | WR II melalui BAUK dan bagian umum memberikan informasi melalui surat berkaitan dengan adanya pemilihan dosen berprestasi kepada dekan | | | | | | | | Database Dosen | Surat Pemberitahuan | |
| 2 | Dekan mendisposisi kepada Ka.prodi | | | | | | | | Surat Pemberitahuan | disposisi | |
| 3 | Ka Prodi mengusulkan peserta dosen berprestasi | | | | | | | | Usulan Dospres prodi | | |
| 4 | Dekan menyeleksi dosen prestasi ditingkat fakultas | | | | | | | | | dospres fakultas | |
| 5 | Dekan mengusulkan peserta dosen berprestasi ke tingkat Universitas kepada Rektor | | | | | | | | dospres fakultas | | |
| 6 | Rektor membentuk tim penilaian dosen berprestasi | | | | | | | | Rancangan tim penilai | tim penilai | |
| 7 | Tim melakukan proses seleksi dosen berprestasi tingkat Universitas | | | | | | | | Dospres fakultas | Dospres Universitas | |
| 8 | Rektor menerbitkan SK dosen berprestasi | | | | | | | | Dospres Universitas | SK Dospres | |
| 9 | Dosen berprestasi peringkat 1 dan 2 dikirim ketingkat kopertis | | | | | | | | Dospres Universitas | Usulan dospres kopertis | |